

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA  
*FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING*  
BERBASIS SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH**



**TESIS**

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**RENO PASLAH. S.H.I.**

**NIM. 1620311014**

**Pembimbing:**

**DR. H. FUAD ZEIN, M.A**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENO PASLAH, S.H.I.  
NIM : 1620311014  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Februari 2019 M/  
1 Jumadil-Akhir 1440 H.

Saya yang menyatakan,



RENO PASLAH, S.H.I.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENO PASLAH, S.H.I.  
NIM : 1620311014  
Prograam Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 6 Februari 2019 M/  
1 Jumadil-Akhir 1440 H.

Saya yang menyatakan



RENO PASLAH, S.H.I.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-136/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING BERBASIS SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RENO PASLAH, S.Hi  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311014  
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Maret 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

  
Dr. H. Fuad, M.A.  
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

Penguji III

  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP. 19560217 198303 1 003


  
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19610401 198803 1 002

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Maret 2019

UIN Sunan Kalijaga  
Syariah dan Hukum  
K A N



  
Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul.

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA  
FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING BERBASIS  
SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH**

Yang ditulis oleh :


Nama : RENO PASLAH, S.H.I.  
NIM : 1620311014  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 6 Februari 2019 M/  
1 Jumadil-Akhir 1440 H.

Pembimbing

  
DR. H. FUAD ZEIN, M.A.  
NIP. 195402011986031003



## ABSTRAK

Fenomena lembaga jasa keuangan yang sedang berkembang di Indonesia adalah *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah. Lembaga tersebut menawarkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang dipadukan dengan sistem kerja yang lebih efektif dan efisien. Peran *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah adalah sebagai perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan lahan investasi bagi para pemilik modal. Di balik kemudahan bertransaksi dengan *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah bukanlah tanpa risiko, apalagi praktik jasa keuangan seperti ini masih baru, yang membuatnya rentan dari segi keamanan meliputi data-data penggunaannya, maupun terjadi *froud and identity theft* (penipuan dan identitas palsu). Selain itu bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dalam mengawasi praktik *financial technology peer to peer lending* secara keseluruhan.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *normatif* fatwa dan sosiologi hukum. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menguraikan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus. Lokasi penelitian penulis yaitu di bagian pengembangan dan penelitian *financial technology* Otoritas Jasa Keuangan Jakarta. Sedangkan sumber data dalam penelitian ada dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer yang didapat dari Otoritas Jasa Keuangan, al-Qur'ān, al-Hadīṣ, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Sedangkan Data sekunder meliputi buku-buku tentang hukum bisnis syariah, artikel ilmiah, dan jenis karya ilmiah lainnya yang masih berkaitan dengan *financial technology peer to peer lending*, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa, dalam mekanisme perusahaan *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah perusahaan sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara Investor dan pelaku UMKM secara langsung di platform *marketplace*. sedangkan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator, mengawasi kegiatan perusahaan

*financial technology peer to peer lending* secara keseluruhan dan membuat aturan rekam jejak audit yang memberikan laporan secara berkala per 1 bulan dan per 1 tahun, mengatur standaritas sistem keamanan, memberikan status terdaftar dan berizin. Dalam aplikasi akad *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah sah dilakukan jika sesuai prinsip-prinsip syariah, dengan aplikasi akad *wakālah bil 'ujrah* untuk perusahaan, dan akad-akad dalam pembiayaan di *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah, seperti akad *muḍārabah*, *musyārahah*, dan akad-akad yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.

Kata kunci: *Financial technology peer to peer lending* berbasis syariah, Otoritas Jasa Keuangan dan hukum bisnis syariah.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er



ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعدين	Ditulis	muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

**C. Ta' Marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h (ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

هبة	Ditulis	hibbah
جزية	Ditulis	jizyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasra, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

_____ َ _____	Ditulis	a
_____ ِ _____	Ditulis	i
_____ ُ _____	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	a
جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	i
كريم	Ditulis	karīm
dammah + wawu	Ditulis	u
ماتي	Ditulis	furūḍ
فروض	Ditulis	

## F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaul

## G. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Suku Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti Huruf Qomariyah

القران	Ditulis	al-qura'ān
القياس	Ditulis	al-qiyās

- b. Bila diikuti dengan Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

الشمس	Ditulis	asy-syams
السماء	Ditulis	as-samā'

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah





## PERSEMBAHAN

*Orang tuaku tercinta, ayahanda H. Samsu Goler dan ibunda Hj. Carmi Asih yang telah berjasa dalam membesarkan, mendidik, merawat dan menjagaku dengan perhatian, doa dan kasih sayangnya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang-Nya seperti ayahanda dan ibunda menyayangiku saat kecil dan sampai saat ini. terima kasih juga atas pengorbanan dan doa yang tulus yang telah ayahanda dan ibunda berikan, semoga Allah SWT memberi kemuliaan di dunia dan akhirat. Amiin.*

*Kakak - kakakku tercinta terimakasih atas dukungan, pengorbanan dan motivasi yang telah diberikan sampai saat ini. semoga Allah SWT memberi kemuliaan di dunia dan akhirat. Amiiin Pemenuh setengah agamaku, yang sangat penulis cintai dan sayangi, istriku Alif Syafitri, S.HI., Terimakasih atas semuanya, doa, kasih sayang, cinta, kepercayaan, motivasi, kesetiaan, kesabaran, dan perhatian. Semoga Allah selalu memberkahi pernikahan kita, Allah karuniakan anak-anak sholeh-sholehah dan semoga Allah menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah - mawaddah - warahmah - barokah. Amiiin.*

*Mertua tercinta dan yang saya hormati, Bapak Supardi dan Ibu Rusimah., terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberi kemuliaan di dunia dan akhirat. Amiiin.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله، أشهد  
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، اللهم صل على سيدنا  
محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرشاد

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, kepada-Nya kita meminta pertolongan atas urusan-urusan duniawi dan agama. Teriring sholawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada Rasul yang mulia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang hanya karena Rahmat dan Rida-Nya, penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul “PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING* BERBASIS SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH” Penulis sangat sadar, bahwa hanya karena pertolongan Allah SWT dan dukungan lahir dan batin dari semua pihak, akhirnya penulis dapat melalui semua rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh penghormatan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag., selaku Dekan Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Yth. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S2 Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Yth. Bapak Dr. H. Fuad Zein, M.A selaku pembimbing tesis yang telah memberikan banyak motivasi, arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Bapak Sugiato Dwi Martono dan Ibu Iin Ade Irianti, S.E.I., selaku staff tata usaha dan administrasi.
6. Keluarga dan teman seperjuanganku, Mahasiswa konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Program Studi Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini. semoga semua bantuan dan jasa-jasa serta amal kebaikan itu menjadi amal sholeh dihadapan Allah SWT. AMIN.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berharap dan mengembalikan segala urusan, dan semoga tesis ini dapat memberika manfaat dan khazanah ilmu bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 6 Februari 2019 M/

1 Jumadil-Akhir 1440 H.

( RENO PASLAH, S.H.I )

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABLE .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR SKEMA .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8

F. Kerangka Teoretik .....	11
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	25

**BAB II : AKAD DALAM HUKUM BISNIS SYARIAH DAN  
FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER**

<b>LENDING .....</b>	<b>28</b>
A. Akad dalam Hukum Bisnis Syariah.....	28
1. Akad <i>Wakālah</i> .....	28
a. Definisi <i>wakālah</i> .....	28
b. Landasan hukum <i>wakālah</i> .....	29
c. <i>Wakālah bil ‘ujrah</i> .....	30
d. Operasionalisasi hukum <i>wakālah</i> .....	31
2. Akad <i>Muḍārabah</i> .....	32
a. Landasan hukum <i>muḍārabah</i> .....	33
b. operasionalisasi hukum <i>muḍārabah</i> .....	34
3. Akad <i>Musyārahah</i> .....	35
a. Landasan hukum <i>musyārahah</i> .....	35
b. Pembagian keuntungan <i>musyārahah</i> .....	36
4. Akad <i>Murābahah</i> .....	37
a. Landasan hukum <i>Murābahah</i> .....	37
b. Margin keuntungan <i>murābahah</i> .....	38
B. Asas-asas Akad dalam Hukum Bisnis Syariah .....	39
1. Asas Kebebasan Berakad .....	39



2. Asas Persamaan dan Kesetaraan .....	41
3. Asas Keadialan .....	42
4. Asas Konsensualisme .....	43
5. Asas Amanah .....	45
6. Asas Kerelaan .....	46
7. Asas Kejujuran .....	47
8. Asas Tertulis .....	48
9. Asas Kemaslahatan .....	49
C. <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> di Indonesia .....	50
1. Klasifikasi Perusahaan <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> di Indonesia .....	50
a. Investree .....	50
b. Amartha .....	51
c. Koinwork .....	52
d. Ammana Fintek Syariah .....	52
2. Keuntungan Investasi di <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> .....	53
3. Risiko <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> .....	54
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> .....	56

**BAB III : HASIL PENELITIAN DI OTORITAS JASA  
KEUANGAN, FATWA DSN-MUI, DAN *FINANCIAL  
TECHNOLOGY  
PEER TO PEER LENDING* BERBASIS SYARIAH . 60**

A.	Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> .....	60
1.	Mengawasi Kegiatan <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> .....	60
2.	Mengatur Tentang Standaritas Sistem Keamanan <i>Financial Technology peer To Peer Lending</i> .....	63
B.	Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Tentang Status <i>Financial Technlogy Peer To Peer Lending</i> .....	65
1.	Status Terdaftar Perusahaan <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> .....	67
2.	Status Berizin Perusahaan <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> .....	68
3.	Perusahan <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> yang Terdafdar dan Berizin di Otoritas Jasa Keuangan .....	70
C.	Keunggulan yang Diberikan <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> dan Risikonya .....	75
D.	<i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> Berbasis Syariah .....	82
E.	Fatwa <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> Berbasis Syariah .....	85
F.	Ijab Kabul Dalam Pembiayaan <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> Berbasis Syariah .....	87
G.	Mekanisme <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> Berbasis Syariah .....	90

<b>BAB IV : ANALISIS APLIKASI AKAD DALAM <i>FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING</i> BERBASIS SYARIAH .....</b>	<b>94</b>
A. Aplikasi Akad <i>Wakālah Bil ‘Ujah</i> dalam Praktik <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> .....	94
B. Aplikasi Akad-akad Pembiayaan dalam <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> Berbasis Syariah ...	98
1. Aplikasi Akad <i>Muḍārabah</i> dalam Pembiayaan <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> Berbasis Syariah .....	99
2. Aplikasi Akad <i>Musyārahah</i> dalam Pembiayaan <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> Berbasis Syariah .....	102
3. Aplikasi Akad <i>Murābahah</i> dalam Pembiayaan <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> Berbasis Syariah .....	105
C. Analisis Contoh Kasus Pembiayaan di <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> Berbasis Syariah ...	106
1. Aspek Bisnis .....	110
2. Aspek Legal dan Operasional .....	110
3. Aspek Fikih dan Kesesuaian Akad .....	112
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
LAMPIRAN 1 : TERJEMAH KUTIPAN AL-QURAN DAN BAHASA ARAB .....	I
LAMPIRAN 2 : PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA .....	III
LAMPIRAN 3 : BUKTI TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN .....	IV
LAMPIRAN 4 : SURAT PERNYATAAN .....	V
LAMPIRAN 5 : CURRICULUM VITAE .....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABLE

Table 1 : Nama-Nama Perusahaan <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> yang Terdaftar dan Beizin .....	71
Table 2 : Contoh Ilustrasi Keuntungan Deposito Bank dan Investasi di <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> .....	77





## DAFTAR SKEMA

Skema 1 : Mekanisme <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> ..	4
Skema 2 : Contoh Simulasi Proses Transaksi <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> Berbasis Syariah .....	93
Skema 3 : Aplikasi Akad <i>Wakālah Bil 'Ujrah</i> Pada <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> Berbasis Syariah .....	96
Skema 4 : Contoh Kasus, Angsuran Akad <i>Murābahah</i> Bapak Risman Aulia .....	115



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Profil Perkembangan <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i> .....	73
Gambar 2 : <i>Non Performing Loan Fintech Lending</i> .....	79
Gambar 3 : Contoh Kasus, Pengajuan Pembiayaan yang disetujui di Ammana Fintek Syariah .....	107
Gambar 4 : Contoh Kasus, <i>Marketplace</i> Ammana Fintek Syariah ...	108
Gambar 5 : Contoh Kasus, Perhitungan Margin Keuntungan dari Bapak Risman Aulia Penjual Bumbu .....	111



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi digunakan sebagai alur kerja logistik untuk beberapa proses dalam perusahaan seperti penjualan, finansial, travel, dan lain sebagainya. Teknologi telah menjadi bagian penting dalam rencana bisnis. Hampir seluruh perusahaan baik mikro maupun makro menggunakan teknologi sebagai salah satu aktivitas yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan layanan bisnis yang dikelola. Pemanfaatan teknologi terbukti baik dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas tenaga kerja, serta telah menciptakan puluhan ribu hingga ratusan ribu peluang bisnis dan pekerjaan saat ini. Salah satu peluang bisnis dalam pemanfaatan teknologi adalah Fintech (*Financial Technology*).

*Financial Technology* adalah bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Awalnya pada tahun 2004, muncul berbagai model keuangan baru yang dimulai pertama kali oleh Zapo sebuah institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian ada juga model keuangan baru melalui perangkat lunak *Bitcoin* yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Dalam perspektif sejarah, konsep inti dari pengembangan *financial technology* sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari aplikasi konsep *peer-to-peer* (P2P) yang digunakan oleh Napster pada tahun 1999 untuk *music sharing*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Pratama, "Mengenal Lebih Dekat Financial Technology", dalam [www.business-law.binus.ac.id](http://www.business-law.binus.ac.id), diakses tanggal 8 Desember 2017.

Legalitas *financial technology* di Indonesia, berawal dari pertemuan komunitas *financial technology* pada bulan Maret tahun 2015 kemudian dilanjutkan dengan peluncuran dan sosialisasi ke publik pada bulan September sampai bulan Oktober 2015 melalui pertemuan dengan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pertemuan rutin dwimingguan. Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2016, *financial technology* secara resmi terdaftar sebagai badan hukum perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM RI. Bulan Juli 2016, *financial technology* mengadakan pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan memulai sesi rutin dengan BI, pada bulan September 2016 sampai sekarang *financial technology* aktif bermitra dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan seluruh lembaga pemerintahan lainnya dalam mengembangkan kebijakan *financial technology* di Indonesia.<sup>2</sup>

Dengan adanya *financial technology*, nasabah tidak harus pergi ke bank mengambil antrian mengisi formulir untuk melakukan pembayaran, investasi, pinjam meminjam dan lain sebagainya. *Financial technology* membuat transaksi semuanya menjadi mudah, cepat, dan efisien.

*Financial technology* sebagai perusahaan *star-up* mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Perkembangan *financial technology* terjadi sangat signifikan di pasar Indonesia, salah satu layanannya yang dapat perhatian lebih adalah produk *peer to peer lending*. Produk tersebut merupakan praktik memberikan pinjaman uang yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam. Praktik

---

<sup>2</sup> <https://fintech.id/>, About us visi misi sejarah dan struktur organisasi, diakses tanggal 9 Desember 2017.


pinjaman ini dilakukan secara cepat dengan mengisi formulirnya lewat gadget secara online. Jika disetujui, maka dana tersebut langsung turun ke rekening peminjam. *Financial technology peer to peer lending* sebagai inovasi modern memadukan antara teknologi dan keuangan membuat proses transaksi lebih praktis.

Di balik kemudahan bertransaksi dengan *financial technology peer to peer lending* bukanlah tanpa risiko. Apalagi praktik keuangan seperti ini masih baru ditambah pihak penyedia layanan *financial technology peer to peer lending* hanya berperan sebagai wadah pertemuan antara pemberi pinjaman / investor dan peminjam. Berikut mekanisme dalam *financial technology peer to peer lending* dapat dilihat pada skema di bawah ini.<sup>3</sup>



---

<sup>3</sup> [www.financialku.com](http://www.financialku.com), baca ini sebelum investasi di website *peer to peer lending* indonesia., diakses tanggal 20 Februari 2018.

Skema 1 : Mekanisme *Financial Technology Peer To Peer*

Sumber: *Financialku.com*

Dari skema di atas dapat dipahami bahwa peran *financial technology peer to peer lending* tersebut, hanya sebagai perantara yang mempertemukan pihak investor dan peminjam.

Adapun perusahaan *financial technology peer to peer lending* hanya berperan sebagai penyedia platform (sebagai wadah untuk menjalankan perangkat lunak). Praktik keuangan *financial technology peer to peer lending* tersebut di atas, menurut penulis rentan terhadap berbagai masalah, antara lain:

1. Kredit macet dan gagal bayar.

Ketika perusahaan *financial technology peer to peer lending* hanya berperan sebagai perantara saja, timbul pertanyaan, bagaimana tanggung jawab perusahaan apabila terjadi kredit macet dan gagal bayar? Apakah perusahaan *financial technology peer to peer lending* bisa menjamin dan meyakinkan para investor bahwa praktik *financial technology peer to peer lending* memiliki potensi yang minim kredit macet dan gagal bayar? Mengingat perusahaan *financial technology peer to peer lending* antara investor dan peminjam tidak pernah tatap muka sebelumnya, ini berpotensi rawan kredit macet dan gagal bayar yang menyebabkan pihak investor dirugikan.

2. Sistem keamanan.

*Financial technology peer to peer lending* yang baru berjalan tiga tahun rentan terhadap sistem keamanannya, mulai dari penyalahgunaan data, penipuan, hingga pembobolan sistem oleh *hacker* yang di dalamnya ada kerahasiaan data para konsumen. Dikatakan rentan karena *track record* pengelola perusahaan *financial technology peer to peer lending* yang masih terbatas, baik dalam pengalaman maupun skill pengelola perusahaan itu sendiri. Tentu ini berisiko terhadap nasib para konsumen. Kaitannya dengan hal ini, muncul persoalan, langkah konkret apa yang dilakukan oleh perusahaan *financial technology peer to peer lending* sebagai penyedia platform layanan dalam jasa keuangan, dan upaya hukum apa yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas aktivitas perusahaan *financial technology peer to peer lending* untuk melindungi hak para konsumen?



3. *Financial technology peer to peer lending* dari sisi ajaran Islam.

Permasalahan-permasalahan terkait *financial technology peer to peer lending* tidak hanya sampai di situ, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim tentu harus diperhatikan terkait hukum menggunakan *financial technology peer to peer lending*. Setidaknya ada jaminan bahwa menggunakan *financial technology peer to peer lending* tidak berbenturan dengan syariat Islam, karna penulis melihat peminat *financial technology peer to peer lending* bukan hanya non muslim tapi juga dari kalangan orang-orang Islam.

Dari sisi ajaran Islam, prinsip-prinsip syariah yang dikedepankan sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis dan jauh dari praktik *garār*, riba, spekulasi dan lain-lain. Timbul pertanyaan bagaimana hukum melakukan transaksi *financial technology peer to peer lending* menurut perspektif hukum bisnis syariah? Sedangkan transaksi tersebut antara investor dan peminjam hanya diwadahi oleh sebuah system platform. Selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan lembaga keuangan syariah dalam merespon kemajuan pembiayaan berbasis teknologi tersebut. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian dari berbagai pihak, termasuk di antaranya dari Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berbagai permasalahan tersebut di atas, penulis membuat kajian komprehensif terkait *financial technology peer to peer lending* sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana hukum Islam mengikuti perkembangan finansial modern yang semakin dinamis dan praktis. Oleh karena itu, Penulis memutuskan melakukan penelitian dalam sebuah karya berjudul "Penerapan Prinsip Syariah Pada *Financial*

*Technology Peer To Peer Lending* Berbasis Syariah Pespektif Hukum Bisnis Syariah.” Objek kajian pada penelitian ini ditinjau dan dianalisis dengan teori Hukum Bisnis Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa begitu banyak persoalan yang mengiringi kehadiran *financial technology peer to peer lending*. Sehingga dapat dirumuskan tiga masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi aktivitas *financial technology peer to peer lending*?
2. Bagaimana aplikasi prinsip syariah pada *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan seberapa besar peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi aktivitas *financial technology peer to peer lending*.
2. Untuk menjelaskan aplikasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah pada *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi civitas

akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dapat menjadi referensi yang berguna secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik mengenai *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah. Umumnya sebagai bahan acuan/rujukan bagi para pengguna *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah sebagian dan keseluruhan.

#### 2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi para pengguna *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah khususnya bagi para investor dan para peminjam, para praktisi bidang ekonomi dan bisnis, para praktisi hukum, yang tentunya tidak lain untuk memperoleh pemahaman tentang mekanisme dan aturan *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah dilihat dari perspektif hukum bisnis syariah. Umumnya untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah.

### **E. Kajian Pustaka**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang *financial technology* yang baru disahkan pemerintah Indonesia tahun 2016, maka penelitian sejenis belum dikembangkan di Indonesia. penelitian-penelitian tentang

permasalahan *financial technology peer to peer lending* bisa dikatakan sebagai penelitian hukum bisnis baru di Indonesia terutama yang basisnya syariah. akan tetapi, bukan berarti penelitian ini yang pertama kali dilakukan terhadap permasalahan *financial technology peer to peer lending*, ada beberapa penelusuran litelatur yang berkaitan dengan perkembangan *financial technology*. Berikut tulisan membahas kajian yang sama.

Penelitian yang ditulis oleh Droby, Daniel, dan karkkainen, Tatja dengan Judul *FinTech in Scotland: Building a Digital Future for The Financial Sector*. University of Strathclyde-Departement of Accounting an Finance, Tahun 2016.<sup>4</sup> Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana sektor keuangan ini berubah menjadi transaksi digitalisasi dan apa yang perlu dilakukan Skotlandia dalam memanfaatkannya. Secara khusus, penelitian ini menyajikan hasil dari analisis menunjukkan dampak ekonomi dari pendekatan proaktif terhadap *financial technology*.

Penelitian yang ditulis oleh Julian, James Dickerson, dan Samad Masood dengan Judul *The Future of Fintech and Banking: Digitally Disrupted or Reimagined*, 2015.<sup>5</sup> Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana tantangan bisnis di sektor *financial technology* dan perbankan di masa depan. Revolusi layanan keuangan digital berpotensi mengurangi peran bank saat ini, karena digital menciptakan layanan yang lebih baik, praktis dan cepat. Perbankan harus membuat

---

<sup>4</sup> Droby, Daniel, dan karkkainen, Tatja *FinTech in Scotland: Building a Digital Future for The Financial Sector*. University of Strathclyde- Departement of Accounting an Finance. Conference Paper, Prepared For The Future Of Fintech Supported By International Finanacial Services District (IFSD) The Technology Innovation Centre, Glasgow. 2 September (2016).

<sup>5</sup> Julian, James Dickerson, dan Samad Masood, *The Future of Fintech and Banking: Digitally Disrupted or Reimagined*. Proquest Journal, Accentur Financial (2015).

terobosan inovatif agar tidak tergeser oleh *star-up financial technology*. Dalam jurnal ini langkah yang harus diambil adalah berkolaborasi antara perbankan dan perusahaan *star-up* karna akan lebih memberikan keuntungan untuk sektor finansial dan industri dengan memanfaatkan teknologi yang kompetitif, dan inovatif di masa depan.

Penelitian yang ditulis oleh Regita Wijayani dan Nindyo Pramono, dengan Judul *Perlindungan Hak Konsumen Debitur dan Kreditur Pada Transaksi Peer to Peer (P2P) Lending Financial Technology*. Universitas Gajah Mada Yogyakarta 2017.<sup>6</sup> Penelitian tersebut menjelaskan tentang perlindungan hak konsumen debitur dan kreditur pada transaksi *peer to peer lending*. Hasil penelitiannya masih terdapat celah risiko pada layanan *peer to peer lending* yang harus di perbaiki, terutama pada risiko gagal bayar, risiko diserang peretas, risiko penipuan, dan risiko penyalahgunaan data klien. Sebagai solusi, kemitraan dengan pihak bank dapat dipandang sebagai salah satu pilihan untuk mendorong kemajuan bisnis.

Dari beberapa kajian pustaka tersebut di atas, yakni mengenai *financial technology peer to peer lending*, tentunya penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas. Perbedaan-perbedaan itu meliputi tentang objek kajian yang lebih fokus untuk memahami dasar hukum dan aplikasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah pada *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah ditinjau dengan teori akad hukum bisnis syariah. Perbedaan

---

<sup>6</sup> Regita Wijayani dan Nindyo Pramono, *Perlindungan Hak Konsumen Debitur dan Kreditur Pada Transaksi Peer to Peer (P2P) Lending Financial Technology*. Tesis Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2017).

selanjutnya dari penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan di atas, adalah tempat penelitian *financial technology peer to peer lending* yang telah dilakukan, yakni di kantor Otoritas Jasa Keuangan Jakarta. Dari beberapa perbedaan tersebut tentunya hasil dari penelitian *financial technology peer to peer lending* ini juga berbeda, karena dikaji menurut perspektif hukum bisnis syariah, itu sebabnya alasan penulis memberanikan diri membuat tugas akhir dengan topik dan judul “Penerapan Prinsip Syariah Pada *Financial Technology Peer To Peer Lending* Berbasis Syariah Pespektif Hukum Bisnis Syariah.”

#### **F. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoretik merupakan cara untuk mengaplikasikan pola berfikir penulis dalam membedah dan menganalisis permasalahan sehingga dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, adapun kerangka teoretik dalam penelitian penerapan prinsip syariah pada *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah, di antaranya:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tentang *Financial Technology Peer to Peer Lending*

*Financial technology peer to peer lending* adalah lembaga keuangan non bank yang memberikan wadah untuk mempertemukan antara *lender* (pemberi pinjaman) dengan *borrower* (peminjam) secara langsung melalui jaringan internet. Dalam prosesnya, *financial technology peer to peer lending* menggunakan rekening bank, baik untuk mentransfer modal yang dipinjamkan maupun untuk membayar modal yang telah dipinjam.



*Financial technology peer to peer lending* resmi diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan adanya regulasi ini, tentunya industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi atau *financial technology peer to peer lending* diharapkan dapat bertumbuh dan bisa jadi alternatif sumber pinjam meminjam uang bagi masyarakat.

Latar belakang dibuatnya regulasi ini adalah karena makin pesatnya jumlah penyelenggara *fintech star-up* di tahun 2016 lalu, dan telah meningkat sekitar tiga kali lipat. Jika pada TW-I 2016 ada sekitar 51 perusahaan, pada TW-IV 2016 melesat jadi 135 perusahaan. Pertumbuhan yang begitu cepat ini perlu diantisipasi. Tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan.<sup>7</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 menjadi bagian penting dalam kerangka teoretik penelitian ini, mengingat peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator yang mengawasi praktik *financial technology peer to peer lending* dalam rangka memberikan perlindungan pada para pengguna baik *lender* maupun *borrower*.

---

<sup>7</sup> Ojk keluaran peraturan baru terkait fintech. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)., diakses tanggal 15 Desember 2017.



## 2. Hukum Bisnis Syariah

Bisnis dalam pengertian Islam umum disebut *tijārah* yaitu pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Dalam bisnis Islam, pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran materil, melainkan sampai pada usaha bagaimana mendapatkan keridaan Allah ketika menjalankan bisnis. Pemikiran ini mengacu pada makna bisnis dalam al-Qur'an yang tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat material, tetapi justru kebanyakan mengarah pada nilai-nilai yang bersifat immaterial.<sup>8</sup>

Hukum bisnis syariah merupakan transaksi yang selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah, sebagai sumber hukumnya al-Qur'an dan al-Hadis Rasulullah memiliki tingkat kebenaran yang pasti. Dengan membaca dan memahaminya secara bersungguh-sungguh kandungan al-Qur'an dan al-Hadis, seseorang akan mampu menemukan prinsip-prinsip hukum yang bersifat tekstual untuk dijadikan landasan ketika beramal. Namun perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip hukum syariah tidak semuanya tekstual, melainkan juga ada yang bersifat kontekstual atau maknawiyah. Untuk mengetahui keberadaan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar menetapkan hukum, seseorang membutuhkan pemahaman lebih lanjut. Disamping merujuk langsung pada sumber syariat, cara lain yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keabsahan hukum

---

2. <sup>8</sup> Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.

ialah dengan cara mengikuti ketetapan *ijmā'* dan *qiyās* yang terdapat dalam kitab-kitab fikih karangan para *fuqahā'*.<sup>9</sup>

Hukum bisnis syariah dalam penerapannya selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Apabila ditinjau dari pendekatan usul fikih, hukum bisnis syariah merupakan produk hukum dari hasil pengembangan akad-akad muamalah. Dikatakan demikian karena sumber utama yang dijadikan dasar pembentukan hukum bisnis syariah pada hakikatnya ialah akad-akad muamalah yang selalu memiliki kerangka rujukan pada sumber syariat al-Qur'an dan al-Hadis. Oleh karena itu, dalam menganalisis *financial technology peer to peer lending*, penulis menggunakan akad-akad muamalah yang dikembangkan, yang meliputi antara lain:

a. Akad *Wakālah bil 'Ujrah*

Akad *Wakālah* dalam fikih klasik ialah sebagai pemberi kuasa kepada penerima kuasa, untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa, namun dalam pengembangannya, akad *wakālah* digunakan oleh lembaga keuangan bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Sedangkan *'ujrah* mempunyai arti upah, yakni mengambil manfaat dari orang lain dengan memberi kompensasi atas manfaat tersebut berupa uang atau barang yang sudah disepakati. Mencantumkan akad *wakālah bil 'ujrah* dalam kerangka teoretik ini sangatlah penting, karena untuk menganalisis bagaimana posisi dan peran perusahaan *financial technology peer to peer lending* sebagai penyedia platform terhadap para penggunanya.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

b. Akad *Muḍārabah*

Akad *Muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara *ṣāhibul māl* (pemilik dana) dengan *muḍārib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali didapati adanya kelalaian dan kesalahan dari pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Maka pihak pengelola bertanggung jawab atas kerugian itu.<sup>10</sup> Akad bagi hasil *Muḍārabah* masuk dalam kerangka teoretik, sebagai bahan analisis akad yang dibuat antara pemberi pembiayaan sebagai *ṣāhibul māl*, dan *borrower* sebagai *muḍārib* yang dipertemukan langsung oleh system platform.

c. Akad *Musyārahah*

*Musyārahah* adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan.<sup>11</sup> Dalam praktik akad *musyārahah*, antara mitra dan lembaga keuangan syariah sama-sama membiayai suatu usaha tertentu, selanjutnya baik mitra maupun lembaga keuangan mendapatkan pengembalian modal berikut dengan bagi hasil yang telah disepakati. Akad *Musyārahah* juga masuk dalam akad yang bisa dikaitkan dengan *financial technology peer to peer lending*, karena dalam system *financial technology peer to peer lending* praktik antara pemberi pembiayaan

---

<sup>10</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*. cet. ke-2. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2016), hlm.231.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 231.

bersama-sama mencampurkan modalnya untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usah yang membutuhkan modal cukup besar.

d. *Murābahah*

*Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara para pihak. Dalam *murābahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas margin keuntungan dalam jumlah yang sudah ditentukan.

*Murābahah* dikatakan sah apabila biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti, jika biaya-biaya *murābahah* tidak dapat dipastikan, baik barang maupun komoditas yang dijual belikan maka tidak bisa menggunakan prinsip *murābahah*.<sup>12</sup> Dalam praktik pembiayaan di *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah banyak ditemukan menggunakan akad *murābahah* untuk memenuhi dari pada kebutuhan pelaku UMKM dalam pengadaan barang atau jual beli dengan margin keuntungan yang sudah diketahui.

Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan syariat yang berlaku, akan membarikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan, sehingga mampu membedakan di antara halal dan haram. Karena itu, pengembangan hukum bisnis syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana

---

<sup>12</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : IIT Indonesia, 2003), hlm. 163.

mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridaan Allah SWT.

### 3. Perikatan dalam Hukum Bisnis Syariah

Pengertian perikatan dalam Islam terdapat dua istilah, yaitu *al-'Aqdu* dan *al-'Ahdu*. *Al-'aqdu* bisa disamakan dengan *verbinten* (perikatan) dalam hukum perdata. Sedangkan istilah *al-'Ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.

بلى من أوفى بعهده، وتقى فإن الله يحبّ المتّقين<sup>13</sup>

Ayat di atas tersebut menerangkan tentang janji-janji yang telah dibuat oleh seseorang baik terhadap Allah maupun janji yang dibuat untuk sesama manusia, seperti menunaikan amanah.

Akad atau perikatan mempunyai tiga pengertian, yaitu mengikat, sambungan, dan janji. Pada setiap persetujuan mengandung tiga tahapan, yaitu perjanjian, persetujuan dua buah perjanjian atau lebih dan perikatan.

يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat di atas tersebut dapat diketahui bahwa akad atau perikatan adalah janji setia kepada Allah SWT. Meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

<sup>13</sup> Ali-Imrān[3]: 76.

<sup>14</sup> Al-Māidah [5] : 1.

Perikatan dalam hukum bisnis syariah merupakan bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Menurut Tahrir Azhari, perikatan adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, al-Ḥadis, dan *ar-Ra'yu* yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang diharamkan menjadi objek suatu transaksi.<sup>15</sup>

Dengan menggunakan teori perikatan dalam hukum bisnis syariah sebagai bahan analisis praktik *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah, diharapkan mampu menerapkan kesesuaian akad-akad syariah. Sehingga praktik *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah bisa dipertanggungjawabkan secara prinsip syariah dan benar-benar tidak mengandung unsur riba, *garār*, dan spekulasi. Hukum perikatan bisnis syariah juga bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang menerapkan metode terbuka atau transfaran.

#### 4. Asas-asas dalam Perikatan Hukum Bisnis Syariah.

- a. Mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Misalnya mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, saling tolong menolong, dan tidak mempersulit, dan dilakukan atas dasar suka sama suka.
- b. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, artinya apapun jenis muamalah yang dilakukan

---

<sup>15</sup> Vaithzal Rivai, Arifiandy Permata, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law In Business* cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara,2011), hlm. 223.



oleh muslim harus senantiasa dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut.

- c. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan menegakkan akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Atas dasar ini, nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan saling menghargai sesama manusia amat di pentingkan dalam bermuamalah.
- d. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.
- e. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia.<sup>16</sup>

Asas-asas perikatan dalam hukum bisnis syariah tersebut di atas adalah sebagai dasar umum bagi semua kegiatan muamalah, hal ini menjadi penting karena sebagai dasar atau petunjuk dalam mengkaji penerapan prinsip syariah pada *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah, agar nantinya semua mekanisme dan kegiatan *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah tersebut, bisa menjadi kegiatan pembiayaan yang tidak bertentangan dengan syariah.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara

---

<sup>16</sup> Vaithzal Rivai, Arifiandy Permata, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law InBusiness.*, hlm. 231-233.



tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>17</sup>

Sedangkan metode penelitian adalah cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab rumusan masalah. Oleh karena itu objek pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk penelitian *field research* (penelitian lapangan/empiris), dalam penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.<sup>18</sup> Pengumpulan data berkenaan dengan penelitian tentang praktik *financial technology peer to peer lending* yang di dapat dari narasumber di Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif fatwa dan sosiologi hukum, yakni pendekatan penelitian yang mengkaji masalah dalam penerepan prinsip syariah berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan untuk pendekatan sosiologi hukum, yakni mendekati masalah-masalah yang ada dalam penerapan prinsip syariah pada *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah melalui website Ammana Fintek Syariah kasus

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum* (Jakarta : Raja grafindi, 2010)., hlm. 10.

<sup>18</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2010) hlm. 135.

Bapak Risman Aulia penjual aneka bumbu masakan, dan melihat bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator yang mengawasi praktik *financial technology peer to peer lending*.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, yang beralamat di Wisma Mulia 2, jalan Jendral Gatot Subroto No. 42, Kuningan barat, Kelurahan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, 12710. Dengan demikian maka memudahkan untuk menggali informasi yang dibutuhkan terkait dengan focus penelitian dalam tesis ini.

### 4. Sumber Data

Mengenai sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ada dua, yakni data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah al-Qur'an, al-Hadis, teori akad *wakālah bil 'ujrah*, teori akad *muḍārabah*, teori akad *musyārahah*, teori akad *murābahah*, asas-asas dalam hukum bisnis syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan wawancara kepada narasumber di Otoritas Jasa Keuangan Jakarta terkait dengan judul penerapan prinsip syariah pada *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah. Adapapun narasumber yang dimaksud, yakni:

- 1) Bagas Setiaji, bagian pengembangan dan penelitian *financial technology* Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Isye, bagian pengembangan dan penelitian *financial technology* Otoritas Jasa Keuangan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud adalah data yang masih memiliki keterkaitan dengan data primer di atas, yang dapat membantu untuk memahami dan menganalisis data primer yang telah didapatkan. Data sekunder meliputi buku-buku tentang hukum bisnis syariah, paper ilmiah, artikel ilmiah, dan jenis karya ilmiah lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian dalam tesis ini.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dimaksud adalah cara memperoleh bahan-bahan yang diteliti, oleh karena itu penulis menggunakan beberapa metode dalam proses pengumpulan data, yaitu:

#### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang telah diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, bagian pengembangan dan penelitian *financial technology* Jakarta. Dokumen tersebut berupa data tentang perusahaan *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah yang terdaftar dan berizin, dan data rasio NPL (*Non Performing Loan*).

#### b. Wawancara

Pada penelitian ini penulis melakukan metode wawancara yang ditunjukkan kepada narasumber di Otoritas Jasa Keuangan, yakni Bagas Setiaji dan Isye bagian pengembangan dan penelitian *financial technology peer to peer lending*. Tujuannya untuk menggali informasi mengenai *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah, yang meliputi tentang mekanismenya, produk-produknya, dan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi aktivitas perusahaan *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah yang terdaftar dan berizin, serta penerapan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dan semua yang berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang diteliti.

#### c. Kepustakaan

Dalam metode pengumpulan data penulis juga menggunakan metode kepustakaan, hal ini menjadi penting karena untuk menjawab tujuan dari rumusan masalah nomor dua yakni untuk menjelaskan aplikasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah pada *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah, dengan mengumpulkan gambar-gambar dari website perusahaan Ammana Fintek Syariah, teori-teori akad, asas-asas dalam perikatan berbasis syariah, dan buku-buku yang berhubungan dengan hukum bisnis syariah.

#### 6. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data penelitian ini menggunakan proses *editing*, *classifying* dan *verifying*.

a. *Editing/Edit*

Proses *editing*, untuk menghimpun data di lapangan, hal ini menjadi penting karna pada kenyataannya data yang telah terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan penulis, oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian.

b. *Classifying/Klasifikasi*

Proses *classifying* ini agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yakni berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. *Verifying/Verifikasi*

*Verifying* dilakukan dalam upaya untuk melihat kebenaran data dan menjamin validitas data yang telah terkumpul, data-data yang terkumpul dalam penelitian ini, seperti dokumen-dokumen yang didapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan, data-data dari website Ammana Fintek Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan lain sebagainya yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan proses verifikasi yang digunakan bertujuan untuk menyeleksi data agar sesuai dengan tema penelitian.

7. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif, yang dilakukan dengan pengelompokan data lapangan tentang *financial technology peer to*

*peer lending* berbasis syariah dan dalam kajiannya dilengkapi dengan analisis normatif fatwa.

Maka langkah pertama yakni pengelompokan data, baik data hasil lapangan berupa wawancara, dokumen-dokumen, dan pengumpulan data dari Otoritas Jasa Keuangan, maupun data dari kepustakaan berupa Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, buku-buku yang berhubungan dengan hukum bisnis syariah, dan sumber dari hukum Islam yakni al-Qur'an, al-Hadis.

Setelah selesai pengelompokan data secara sistematis tersebut, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yakni menganalisis data yang berkaitan dengan objek penelitian secara umum tentang *financial technology peer to peer lending*, kemudian ditarik dan dihubungkan dengan bagian khusus tentang penerapan prinsip syariah pada *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah. Tujuannya untuk memberikan jawaban secara utuh dan komprehensif terhadap rumusan masalah yang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I adalah Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa bagian, di antaranya: latar belakang masalah, yaitu bagian yang memuat tentang urgensi dan dasar argumen yang menunjukkan bahwa penelitian dengan judul penerapan prinsip syariah pada *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah benar-benar penting dan layak untuk dikaji dan diteliti. Dilanjutkan dengan



rumusan masalah yang menanyakan poin-poin penting untuk dijawab dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menjelaskan alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Selanjutnya pemaparan tentang kajian pustaka yang berisi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam lingkup *financial technology peer to peer lending*. Tahap berikutnya menjelaskan tentang kerangka teoretik yang mana sebagai dasar paradigma untuk menganalisis dan menjawab masalah dari substansi penelitian. Selanjutnya pemaparan metode penelitian, pada bagian metode penelitian ini sebagai instrument agar penelitian lebih terarah. Tahap berikutnya sistematik pembahasan yang membantu menggambarkan alur penelitian yang dilakukanan.

Bab II berisi tentang pemaparan teori yang digunakan untuk menganalisis data yang telah penulis dapatkan dari beberapa literatur. Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori akad dalam hukum bisnis syariah yang bisa diterapkan pada *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah, klasifikasi perusahaan *financial technology peer to peer lending* yang ada di Indonesia, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Bab III berisi tentang pemaparan data yang diperoleh dari lapangan, dan hasil wawancara di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada bab ini, penulis menjelaskan terkait gambaran umum tentang peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas aktivitas perusahaan *financial technology peer to peer lending*. Pada bab ini juga dijelaskan tentang eksistensi perusahaan *financial technology peer to peer lending*



berbasis syariah dan mekanismenya, serta menjelaskan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Bab IV adalah pembahasan penelitian. Pada bab ini membahas tentang inti dari penelitian, yaitu analisis aplikasi prinsip syariah pada *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah, antara lain:

1. Aplikasi akad *wakālah bil 'ujrah* dalam praktik *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah.
2. Aplikasi akad-akad pembiayaan dalam *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah.
3. Analisis contoh kasus pembiayaan di Ammana Fintek Syariah.

Bab V yaitu penutup yang terdiri dari: kesimpulan yang di dalamnya menjawab dari semua rumusan masalah. Pada bab ini berisi tentang saran-saran yang membangun bagi penelitian selanjutnya, sehingga kedepannya akan terus berkembang penelitian tentang penerapan prinsip syariah pada *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah dan bisa dapat lebih baik dari sekarang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan tentang penerapan prinsip syariah pada *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

##### 1. Mekanisme *Financial Technology Peer To Peer Lending* Berbasis Syariah

Perusahaan *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah adalah penyelenggara layanan jasa keuangan yang mempertemukan investor / pemberi pembiayaan dan pelaku UMKM / penerima pembiayaan melalui jaringan internet.

Perusahaan *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah bisa dikatakan sebagai pengganti peranan bank untuk melakukan pendanaan kepada para nasabahnya. Melalui perusahaan *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah, seseorang bisa melakukan investasi dalam bentuk memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM. Perusahaan *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah terbukti dalam perkembangannya sangat pesat dalam waktu yang relatif singkat. Banyak dari para pelaku UMKM mengajukan pembiayaan melalui platform *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah dengan alasan praktis dan cepat.

Sebagai contoh mekanisme pembiayaan dalam *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah yakni, diawali dengan permintaan pelaku UMKM yang membutuhkan modal

untuk pengadaan bahan-bahan aneka bumbu masakan di pasar, kemudian pelaku UMKM yang membutuhkan modal tersebut mengisi formulir pendaftaran sebagai orang atau badan hukum yang membutuhkan modal secara cepat menggunakan jaringan internet. Selanjutnya melampirkan laporan penghasilan per bulan atau slip gaji, nomor rekening, NPWP, dan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan.

Kebutuhan dari pembiayaan yaitu, pengadaan barang untuk bahan-bahan aneka bumbu masakan yang membutuhkan modal sebesar Rp. 10.000.000,00. Setelah selesai mengisi formulir, kelengkapan lampirannya, dan tujuan dari pembiayaan, maka langkah berikutnya perusahaan akan verifikasi pengajuan permohonan pembiayaan dari pelaku UMKM sebelum ditampilkan di *marketplace*. Apabila permohonan pembiayaan tersebut lolos verifikasi maka akan muncul di *marketplace*, untuk kemudian bisa dilihat oleh para investor, dan bagi para investor yang tertarik memberikan pembiayaan dengan akad-akad yang disesuaikan yakni seperti *muḍārabah*, *musyārakah*, *murābahah* maka akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil sekitar 16% - 17%.

a. Keuntungan menggunakan *Financial Technology Peer To Peer Lending* berbasis syariah.

1) Keuntungan bagi investor

Keuntungan investasi di *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah lebih besar dari investasi di bank syariah, karena penyelenggara hanya mengambil *fee* sebesar 1% dari bagi hasil atau margin keuntungan 16% - 17% yang disepakati kepada Pelaku UMKM.

Selain itu proses investasi di *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah sangat mudah, efektif, dan efisien. Investor bisa bertransaksi dimana saja dengan pelaku UMKM yang ia inginkan.

## 2) Keuntungan bagi pelaku UMKM

Sedangkan keuntungan yang didapat bagi para pelaku UMKM yakni proses dan syarat mengajukan pembiayaan mudah, apalagi bagi pelaku UMKM yang membutuhkan modal cepat, *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah bisa menjadi alternatif pembiayaan pada saat mendesak. Selain itu perusahaan *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah juga menerima nasabah atau UMKM yang ditolak di bank syariah, bagi para nasabah yang tidak memiliki akses ke bank syariah dengan dalih syarat pembiayaan kurang lengkap, dokumen tidak memenuhi syarat atau mungkin terlalu berisiko, maka dalam hal ini perusahaan *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah bisa saja memberikan pembiayaan.

## 2. Analisis aplikasi *Financial Technology Peer To Peer Lending* Perspektif Hukum Bisnis Syariah.

Menurut kaidah fikih, pada dasarnya semua transaksi itu dibolehkan kecuali ada hukum yang melarangnya. Begitupun dengan praktik *financial technology peer to peer lending*, bisa menjadi perusahaan berbasis syariah jika dalam aplikasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah, nilai-nilai kejujuran, amanah, adil, masalah tidak zalim yang dapat merugikan pihak lain,

Dalam kajian *financial technology peer to peer lending*, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa ada tiga subjek hukum dalam praktik *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah yaitu: Penyelenggara, Pemberi pembiayaan, dan Penerima pembiayaan.

Dari ketiga subjek hukum tersebut posisi penyelenggara adalah wakil dari pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan, sehingga kesesuaian akad dalam prinsip syariahnya penyelenggara menggunakan akad *wakālah bil 'ujrah*.

Sebagai wakil yang mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan, penyelenggara berhak mendapatkan *'ujrah* (imbalan) dari yang melakukan transaksi, sedangkan untuk jumlahnya sesuai kesepakatan ketika akad itu sudah disepakati.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa dalam melakukan pembiayaan tidak ada intervensi dari pihak penyelenggara layanan *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah, baik ketika pemberi pembiayaan memberikan pembiayaan dengan prosentase bagi hasilnya, maupun nominal yang dipinjam oleh penerima pembiayaan. proses transaksi sepenuhnya diserahkan kepada keduanya, melalui escrow account dan virtual account yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara

Bahwa untuk aplikasi akad dalam pembiayaan pihak perusahaan *financial technology peer to peer lending* berbasis syariah menyediakan akad yang digunakan oleh pihak yang melakukan

pembiayaan, di antaranya, seperti akad *musyārahah*, akad *muḍārabah*, dan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Akad-akad tersebut hasil rekomendasi dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang ditunjuk langsung oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia).

### 3. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi praktik *Financial Technology Peer To Peer Lending*.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengatur dalam sektor jasa keuangan yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dan termasuk perusahaan *financial technology peer to peer lending*.

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi praktik *financial technology peer to peer lending*, di antara regulasinya yaitu:

- a. Perusahaan *financial technology peer to peer lending* wajib mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Perusahaan *financial technology peer to peer lending* wajib mempunyai SOP (Standar Operasional Perusahaan).
- c. Perusahaan *financial technology peer to peer lending* wajib membuat laporan bulanan dan tahunan. Apabila ada sengketa, setidaknya pihak penyelenggara melakukan tindakan penyelesaian sesuai dengan SOP.
- d. Perusahaan *financial technology peer to peer lending* wajib menjaga kerahasiaan data dan keutuhan data para penggunanya, serta memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi.



- e. Perusahaan *financial technology peer to peer lending* wajib memberikan edukasi dan perlindungan kepada seluruh penggunaannya dengan menerapkan prinsip transparan dan adil.
- f. Perusahaan *financial technology peer to peer lending* harus mewajibkan penggunaannya untuk membuat escrow account untuk *lender* / investor dan virtual account untuk *borrower* / pelaku UMKM.

## **B. Saran**

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian yang dilakukan adalah:

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, para pihak yang berwenang, dan seluruh perusahaan *financial technology peer to peer lending*, dalam pembuatan peraturan serta kebijakan, untuk memperhatikan terkait perlindungan bagi para penggunanya khususnya bagi investor yang mengalami gagal bayar, harus ada sanksi tegas bagi para pihak yang dapat merugikan pihak lain dalam *financial technology peer to peer lending*. Agar tercipta keadilan, keamanan, dan kenyamanan bersama.
2. Bagi para pihak, baik *lender* / investor maupun *borrower* / pelaku UMKM yang menggunakan layanan *financial technology peer to peer lending*, carilah perusahaan *peer to peer lending* yang kredibel, transparan, mempunyai SOP (Standar Operasional Perusahaan) yang bisa menjamin kerahasiaan dan keutuhan data, dan yang paling penting bisa menjadi mediator apabila suatu saat ada sengketa di antara para penggunaannya.



3. Untuk para akademisi hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain, dalam mengembangkan penelitian dengan topik atau pendekatan yang berbeda, maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan terhadap topik penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Pt. Syigma Exsamedia Arkannlema, 2005.

Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2016.

### B. Al-Hadis

Abū Dāwud, *Sunan Abi-Dāwud*, “Kitāb al-Buyū’ ”, Damasqu : Dār al-Risālah al-‘Ālamiyah, 2009 M / 1430 H.

Imām Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, “Kitāb al-Buyū’ ” (Riyād : Baitul al-‘Afkār, 1998 M / 1419 H), I : 398. Ḥadīṣ diriwayatkan Imām Bukhārī dari Iṣḥāk r.a.

Imam Malik, *al-Muwaṭā*, “Kitāb al-Haji”, .Bairūt: Dār al-Ihyā Watūrats al-Arāby, 1985 M / 1406 H.

Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, “Kitāb al-Musāqāh wa al-Muzāra’ah”, cet. ke-2, Al-‘Arabiyah as-Sa’ūdiyah : Dār as-Salām, 2000 M / 1421 H.

### C. Fikih

Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina 2004.

Adiwarna Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, cet. ke-10 Depok: PT Raja Grafindo Persada 2014.

Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Dimyudin Djuani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 117/DSN-MUI/II/2018  
Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi  
Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-4, Yogyakarta: Ekonesia, 2007.

Ismail, *Perbankan Syariah*, cet. ke-1 Jakarta: PT Fajar Interpratama, 2011.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*  
Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, cet. ke-2,  
Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2016.

Muhammad Hasbi, Ash-Shiddlieqy, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1,  
Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Vaithzal Rivai, Arifiandy Permata, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law In Business* cet. ke-1,  
Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor  
77/POJK.01/2006 2016 Tentang Layanan Pinjam  
Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi

## E. Lain-lain

Bambang Pratama, “Mengenal Lebih Dekat Financial Technology”, dalam [www.business-law.binus.ac.id](http://www.business-law.binus.ac.id), diakses tanggal 8 Desember 2017.

Droby, Daniel, dan karkkainen, Tatja *FinTech in Scotland: Building a Digital Future for The Financial Sector*. University of Strathclyde- Departement of Accounting an Finance. Conference Paper, Prepared For The Future Of Fintech Supported By International Finanacial Services District (IFSD) The Technology Innovation Centre, Glasgow. 2016.

<http://Amartha.com>, peer-to-peer-lending untuk ekonomi Inklusif, diakses tanggal 27 Maret 2018.

<http://Ammana.id>, Ammana Fintek Syariah, diakses tanggal 7 Februari 2019.

<http://Fintech.id>, About us visi misi sejarah dan struktur organisasi, diakses tanggal 9 Desember 2017.

<http://Investree.id>, tentang pendanaan-Investree, diakses tanggal 27 Maret 2018.

<http://Sofis.id/mengenal-peer-to-peer-lending-konsep-baru-dari-fintech/>, diakses tanggal 14 Desember 2017.

<http://www.financialku.com/baca-ini-sebelum-investasi-di-website-peer-to-peer-lending-indonesia.>, diakses tanggal 20 Februari 2018.

Julian, James Dickerson, dan Samad Masood, *The Future of Fintech and Banking: Digitally Disrupted or Reimagined*. Proquest Journal, Accentur Financial Tahun 2015.

Koin works, “Seluk Beluk Fintech dan Manfaatnya”, dalam [www.koinworks.com](http://www.koinworks.com), diakses tanggal 11 Desember 2017.

Lexy J. Meleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2010.

Modalku, “Panduan kilat dan lengkap tentang P2P Lending”, [www.blog.modalku.co.id](http://www.blog.modalku.co.id), diakses tanggal 29 Agustus 2018.

Ojk keluarkan peraturan baru terkait fintech. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses tanggal 15 Desember 2017.

Regita Wijayani dan Nindyo Pramono, *Perlindungan Hak Konsumen Debitur dan Kreditur Pada Transaksi Peer to Peer (P2P) Lending Financial Technology*. Tesis Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 2017.

Reynol Wijaya, “P2P Lending Wujud Baru Inklusi Keuangan”, dalam [www.fintech.id](http://www.fintech.id), diakses tanggal 25 februari 2018.

Ricky Susanto Joeng, “Peer to Peer Lending, Alternatif Investasi Baru di Era Digital”, [www.financialku.com](http://www.financialku.com), diakses tanggal 2 September 2018.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja grafindi, 2010.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-19 Jakarta: PT Intermedia 2002.

Wawancara dengan Bagas Setiaji bagian pengembangan dan penelitian *financial technology* Otoritas Jasa Keuangan di Wisma Mulia 2, Jl. Jendral Gatot Subroto No. 42, Kuningan Barat, Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada tanggal 4 Mei 2018.

Wawancara dengan Isye bagian pengembangan dan penelitian *financial technology* Otoritas Jasa Keuangan di Wisma Mulia 2, Jl. Jendral Gatot Subroto No. 42, Kuningan Barat, Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada tanggal 4 Mei 2018.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1: TERJEMAH KUTIPAN AL-QURAN DAN BAHASA ARAB

No	Hlm	F n	Terjemah
			Bab I
1	16	1 3	(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
2	16	1 4	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
			Bab II
3	29	2 1	Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan

			yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.
4	30	2 2	Bahwasannya Rasulullah Saw., Mewakilkkan kepada Abu Rāfi', dan seorang anṣār untuk mewakilkannya mengawini Maimūnah binti al-Hāriṣ.
5	33	2 7	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.
6	33	2 8	Dari Abdulah bin Umar dari Rasulullah saw, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khoibar kebun kurma dan lading daerah Khoibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah saw. mendapatkan separuh dari panennya.
7	36	3 1	Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.
8	36	3 2	Sesungguhnya Allah Azza wa Zallah berfirman "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang menghianati pihak yang lain. jika salah satu pihak berhianat Aku keluar dari mereka"
9	33	3	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.



		4	
10	35	3 5	Dari Nabi saw. Ia berkata: kedua orang yang saling berniaga memiliki hak pilih ( <i>khiyār</i> ) selama keduanya belum berpisah, dan bila keduanya berlaku jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi untuk mereka penjualnya, dan bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan dihapuskan keberkahan.
11	41	4 1	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
12	42	4 4	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
13	46	5 1	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
14	47	5 4	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar,

## LAMPIRAN 2 : PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

---

Tanggal : 3 Mei 2018  
Tempat : Wisma Mulia 2, jalan Jendral Gatot Subroto No. 42,  
Kuningan Barat, Kelurahan Mampang Prapatan  
Jakarta Selatan, 12710  
Judul : *Financial Tecnology Peer To Peer Lending* Perspektif  
Hukum Bisnis Syariah Studi di Otoritas Jasa  
Keuangan Jakarta

### Daftar Pertanyaan




1. Apa yang anda ketahui tentang fintech?
2. Sejak kapan fintech mulai terdaftar di ojk?
3. Apa dasar hukum yang digunakan dalam pengawasan praktik fintech?
4. Bagaimana model aturan ojk terhadap fintech?
5. Ada berapa perusahaan fintech yang sudah terdaftar di ojk?
6. Salah satu produk fintech adalah *peer to peer lending*, apa yang anda ketahui tentang layanan tersebut?
7. Bagaimana mekanisme pembiayaan *peer to peer lending*?
8. Adakah jaminan perlindungan bagi pengguna *peer to peer lending* baik investor maupun peminjam?
9. Sejauh mana pengawasan ojk terhadap praktik *peer to peer lending*?
10. Apabila nasabah mengalami kredit macet/terkena hack terhadap kerahasiaan dokumen dan data pribadi apa peran ojk sebagai legulator?

11. Apa bentuk tanggung jawab fintech *peer to peer lending* terhadap para pihak baik investor maupun peminjam?
12. Adakah jaminan kerahasiaan dokumen dari data nasabah ketika melakukan transaksi?
13. Apakah ada *peer to peer lending* berbasis syariah yang terdaftar di ojk?
14. Akad perjanjian apa yang menjadi dasar hukum transaksinya?
15. Ojk Sebagai lembaga independent, adakah keterlibatan baik dalam bentuk persetujuan maupun anjuran dari DSN-MUI kaitannya dalam penerapan layanan dan praktik *peer to peer lending* berbasis syariah?
16. Adakah regulasi khusus untuk para pelaku bisnis *peer to peer lending* yang beragama Islam agar praktik tersebut dapat dilakukan dengan prinsip hukum bisnis syariah?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 3 : BUKTI TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT  
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Lembar 1 Untuk Pengirim	OJK -134470
 <b>OTORITAS JASA KEUANGAN</b>	
26 MAR 18 10:54 OJK	
Gedung Sumitro Djoehadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Telepon : 021 29600000 (hunting), Faksimile : 021 3857917 (hunting); Situs : www.ojk.go.id	
TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN	
Sudah terima dari	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA ✓
Uraian Dokumen	B-823/Un-02/DS.1/PN.00/3/2018 ✓
Jumlah	: 1 Berkas ✓
Jenis Dokumen	: Asli/Tembusan/Copy
Sifat Dokumen	: Biasa/Rahasia
Ditujukan Kepada	: Direktorat learning and <del>Assesment</del> Center ✓
Yang menerima,	Jakarta, 26 <sup>03</sup> - 2018 ✓
	Yang menyerahkan,  Reno Prasah ✓ 085779565900
No Agenda Unit Kearsipan : .....	48163 / TU / 13 / 2018 ✓
Diteruskan ke Unit Pengolah tanggal : .....	
Yang menerima,	Yang menyerahkan,
.....	.....

## LAMPIRAN 4 : SURAT PERNYATAAN

 OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

**SURAT PERNYATAAN**

Kepada Yth.  
Direktur Learning Center/  
Kepala Kantor Regional/  
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan  
Di Tempat.

Bersama ini, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Reno Paslah  
Nomor Identitas Mahasiswa/Pengenal : 1620311014  
Alamat Rumah : Dusun Kepuh RT/RW 019/008, Da.  
Tanjung, Kec. Banyusari, Kab. Karawang  
Judul Penelitian : PEMBIAYAAN FINANCIAL TECHNOLOGY  
PEER TO PEER LENDING PERSPEKTIF  
HUKUM BISNIS SYARIAH.

Selama menjalankan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kesediaan untuk menaati tata tertib yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan, menjaga kerahasiaan data dan bersedia menyerahkan hasil penelitian kepada Otoritas Jasa keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Jakarta, 28 Maret 2018.

METERAI  
TEMPEL  
07025AEF97768425  
6000  
Rp 6000,00



## CURRICULUM VITAE

Nama : RENO PASLAH, S.H.I  
TTL : Karawang, 23 Maret 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Dusun Kepuh RT/RW 019/008 Desa Tanjung,  
Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang  
Nama Ayah : SAMSU  
Nama Ibu : CARMİ ASİH  
Nama Istri : ALİF SYAFİTRİ, S.H.I  
Email : [renopaslah@yahoo.com](mailto:renopaslah@yahoo.com)

### Riwayat Pendidikan :

1. SDN Tanjung III Lulusan Tahun 2005
2. MTs Salafiyah Syafi'iyah Babakan Ciwaringin Lulusan Tahun 2008
3. MAN Model Babakan Ciwaringin Lulusan Tahun 2011
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Lulusan Tahun 2015
5. UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2016 - 2019

### Pengalaman Organisasi:

1. MBD (Majelis Bimbingan Dakwah) MAN Model Babakan Ciwaringin Tahun 2009-2010.
2. PMII Rayon Radikal Al-Faruq UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012-2015.
3. PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC PERADI Karawang Tahun 2018-Sekarang.



**Karya Tulis :**

- Perlindungan Hukum Terhadap Seni Batik di Desa Trusmi Kabupaten Cirebon (Kajian Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Islam)

**Riwayat Pekerjaan :**

1. Pemilik Goler Coffee di Malang Tahun 2012-2014.
2. Advokat Magang di DPC PERADI Karawang Tahun 2018-Sekarang.

Menyatakan bahwa Curriculum Vitae ini secara keseluruhan dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada rekaan yang bersifat fiktif. Saya RENO PASLAH S.H.I bertanggung jawab apabila dikemudian hari terbukti memberikan informasi secara fiktif, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Februari 2019 M/

1 Jumadil-Akhir 1440 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

(RENO PASLAH, S.H.I)